

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota dan perkembangan zaman sekarang ini, maka kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembangunan semakin bertambah. Perkembangan dapat dilihat dengan banyaknya berbagai daerah melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sendiri. Sejalan dengan laju pertumbuhan Kota Yogyakarta yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan dan semakin bertambah banyaknya pembangunan maka secara langsung akan berpengaruh pada tatanan ruang Kota di Yogyakarta. Semakin meningkatnya pembangunan di Kota Yogyakarta maka perlu sekali adanya peningkatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu mengambil langkah-langkah atau kebijakan dalam pengendalian pembangunan khususnya rumah-rumah dan juga pemukiman penduduk yang secara cepat akan bertambah banyak dan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, karena di sisi lain juga pembanguna rumah dan pemukiman penduduk juga mempengaruhi lingkungan dan penataan ruang kota baik fisik maupun non fisik seperti ekonomi.

Bertambahnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang cukup tinggi dan terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi. Maka berpengaruh juga terhadap pembangunan di sektor ekonomi bagi masyarakat. Meningkatnya pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan adanya jumlah pembangunan pemondokan dan perumahan yang bertambah banyak di Kota Yogyakarta sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian di Yogyakarta. Dengan meningkatnya pembangunan dan juga perekonomian masyarakat maka harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak mengganggu tata ruang Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengaturan pembangunan tersebut terutama dalam pemberian izin. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut¹. Izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum, dan juga sebagai sarana pemerintah untuk mengatur warga masyarakatnya. Pemerintah juga menggunakan izin sebagai cara untuk mengendalikan tingkah laku masyarakatnya, dengan adanya izin pemerintah akan dengan mudah mengendalikan masyarakatnya. Untuk pelaksanaan IMB pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang IMB, kemudian di

¹. HUKUM PERIZINAN, <http://dewaarka.wordpress.com/2010/05/25/hukum-perizinan>
30 Maret 2011 pukul 20:45.

teruskan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pemberian IMB bagi masyarakat melalui Dinas Perizinan.

Pelaksanaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Izin Membangun Bangun-Bangunan dan izin Penggunaan Bangun-Bangunan. Peraturan Daerah tentang IMBB yang di dalamnya mengatur tentang pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang berwenang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Izin Membangun Bangun-Bangunan yang kemudian disingkat dengan IMBB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan. Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Dalam pelaksanaan perizinan, pemerintah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan anggapan bahwa pengurusan segala macam izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan merupakan prosedur yang sangat rumit dan memakan banyak waktu

maupun biaya, namun disisi lain masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari Pemerintah Kota maupun dari masyarakat. Permasalahan yang timbul dari masyarakat antara lain yaitu masyarakat masih kurang memahami mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan IMBB. Hal itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan keterangan, pengetahuan, dan pendampingan mengenai IMBB dan prosedurnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan sosialisasi pada masyarakat kota Yogyakarta dengan melakukan program pengurusan perizinan mendirikan bangunan di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Ijin Membangun Bagun – Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun - Bangunan. Dalam pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan masyarakat juga mempunyai peran serta aktif agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Peran serta masyarakat dapat berupa pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga masyarakat harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta harus memperhatikan rencana tata ruang kota dan yang paling penting juga harus memperhatikan kepentingan umum agar tercipta keselarasan dan juga kenyamanan kota.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dari latar belakang dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERIZINAN IZIN MEMBANGUN BANGUN-BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakan pelaksanaan perizinan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan perizinan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
3. Faktor pendukung dan hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung, hambatan serta upaya pelaksanaan Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) di Kota Yogyakarta.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Untuk memahami suatu pemahaman mengenai konsep hukum dan kontribusinya terutama dalam hal pelaksanaan perizinan Izin membangun Bangun-Bangunan di kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan juga informasi kepada badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan perizinan izin membangun bangun-bangunan di Kota Yogyakarta.